

BAB V

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan dari bab yang telah sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan tindak pidana pencucian uang di Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Modus Pencucian Uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang di perbankan adalah Smurfing yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi oleh banyak pelaku, Structuring yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil, U Turn yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan Transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya, Cuckoo Smurfing yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”
2. Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 yaitu tunduk dan diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewajiban bank ini antara lain harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. Kewajiban bank ini antara lain harus menerapkan prinsip

mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. Dalam mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang secara optimal dilakukan oleh bank dengan cara berkoordinasi dengan lembaga terkait yaitu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Hambatan-hambatan yang dijumpai oleh perbankan dalam membantu PPATK dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang antara lain, adanya ketentuan kerahasiaan bank, kebijakan perbankan memperbolehkan seseorang menyimpan dana di suatu bank di negara tersebut dengan menggunakan nama samaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

3. Strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku yaitu prinsip mengenali nasabah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107 tentang Penerapan Prinsip (PBI) ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your Customer Principles*) Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know your Customer Principles/KYC*) yang diberlakukan bagi Bank Umum. Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, ada ketentuan perbankan yang dikecualikan yaitu tentang asas kerahasiaan bank (bank secrecy). Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonesia, telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU.

IV.2. Saran.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diambil saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh penyedia jasa keuangan dan masyarakat khususnya nasabah bank baik dalam rangka mematuhi ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengawasi PJK Bank dalam melakukan usaha dan menghindari adanya TPPU yang marak terjadi di pihak perbankan yang dapat merusak nilai tukar rupiah. Salahsatu upaya pihak BI dalam mencegah TPPU ialah dengan mengeluarkan aturan Know Your Costumer Principle (KYC) yang harus diterapkan kepada setiap PJK Bank. Walaupun telah menerapkan aturan tersebut masih banyak terjadi TPPU dibidang perbankan maka dari itu perlu pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang memeberi efek jera kepada para pelaku dan yang turut serta membantu pelaku TPPU.
3. Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat secara global juga diharapkan kepada Pemerintah untuk segera memikirkan perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.